



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Lbj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

**PENGGUGAT**, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD/Sederajat, Alamat Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, dahulu beralamat di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, dengan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Lbj, tertanggal 6 Januari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2009, melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana tercantum dalam

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX/XXXX**, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah melangsung pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman/rumah orang tua Penggugat sejak tahun 2009, sejak menikah sampai pada tahun 2019 yang beralamat Kabupaten Manggarai Barat;
4. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) sudah dikarunia 1 (satu) orang anak:
  - ANAK, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Flamboyan, 14-08-2010;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi Ketentraman (Keharmonisan) Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah pada bulan Oktober 2017 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
  - a) Bahwa Tergugat pada tahun 2017 berselingkuh dengan wanita lain sehingga menyebabkan wanita tersebut hamil;
  - b) Bahwa pada bulan Januari 2018 Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan di Kalimantan sebagai buruh sawit, bahwa selama Tergugat bekerja sebagai buruh sawit Tergugat mengulangi lagi perbuatan perselingkuhan tersebut dan membawa pulang selingkuhannya di kampung Noa;
  - c) Bahwa Tergugat sejak tahun 2019 sampai sekarang pergi bersama perempuan selingkuhannya dan tidak pernah ada kabarnya;
  - d) Bahwa Penggugat sementara sekarang merasakan ketidaknyamanan hingga membuat perasaan mental secara psikologis sangat terganggu setelah apa yang Tergugat lakukan selama ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat sejak Oktober 2017 sampai sekarang tidak pernah memberikan Nafkah Lahir maupun Batin terhadap Penggugat dengan demikian, Tergugat dan Penggugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan isteri;
7. Bahwa atas permasalahan Rumah Tangga yang dihadapi, oleh Penggugat telah mencoba melakukan Mediasi oleh keluarga Tergugat dengan Penggugat dengan mencari penyelesaian demi menyelamatkan rumah tangga tersebut, akan tetapi Tergugat sudah tidak tahu dimana keberadaannya;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan. Sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dalam keadaan demikian sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-Undang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang akan timbul dari perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### **SUBSIDAIR:**

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo dan website Pengadilan Agama Labuan Bajo sebagaimana relaas panggilan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Lbj tanggal 6 Januari 2021 dan 8 Februari 2021 yang telah dibacakan di persidangan;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX/XXXX, tertanggal 01 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor: PEM.XXX/XXX/XII/XXXX atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Golo Ndoal Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 21 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti saksi:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTA, alamat di Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, namun sejak tahun 2019 Tergugat pergi entah kemana;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik, akan tetapi pada tahun 2018 Tergugat telah meminta ijin kepada Penggugat untuk kerja di Kalimantan, namun Tergugat membawa pulang wanita lain dan 2 (dua) anak kecil, entah anak siapa;
  - Bahwa sejak tahun 2019 sampai sekarang Tergugat pergi entah kemana dan Tergugat tidak pernah ada kabarnya;
  - Bahwa Penggugat sudah mendatangi keluarga Tergugat, namun Tergugat sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;
  - Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dan bersabar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama katolik, pekerjaan pengusaha kayu, pendidikan terakhir SLTA, alamat di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, namun sejak tahun 2019 Tergugat pergi entah kemana;

*Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Lbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2017 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pada tahun 2018 Tergugat telah meminta ijin kepada Penggugat untuk kerja di Kalimantan, namun Tergugat mengulangi lagi perbuatan perselingkuhannya dan membawa pulang selingkuhan yang kedua;
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai sekarang Tergugat pergi bersama perempuan selingkuhan yang kedua, dan Tergugat tidak pernah ada kabarnya;
- Bahwa Penggugat sudah mendatangi keluarga Tergugat, namun Tergugat sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dan bersabar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah perkara cerai gugat, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a

*Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Lbj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat yang beralamat di Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana alamat dalam surat gugatan Penggugat, maka dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan bukti P, dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/Kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo dan website Pengadilan Agama Labuan Bajo sebagaimana relaas panggilan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Lbj tanggal 6 Januari 2021 dan 8 Februari 2021 yang telah dibacakan di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah maka gugurlah hak jawabnya, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dikarenakan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Lbj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah tentang gugatan perceraian, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat dengan alasan pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menjalani kehidupan rumah tangga dalam keadaan rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi sejak bulan Oktober 2017 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sehingga menyebabkan wanita tersebut hamil, pada bulan Januari 2018 Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan di Kalimantan sebagai buruh sawit, kemudian selama Tergugat bekerja sebagai buruh sawit Tergugat mengulangi lagi perbuatan perselingkuhannya tersebut dan membawa pulang selingkuhannya, serta sejak tahun 2019 sampai sekarang Tergugat pergi bersama perempuan selingkuhannya, dan sampai sekarang Tergugat sudah tidak ada kabar lagi, akibat peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun serta sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa apakah benar Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipiell dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;

*Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Lbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan secara *verstek* yang mana Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, tidak serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 RBg, dan dalam perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), dan juga dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Majelis Hakim memandang perlu bahwa Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi kode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX/XXXX, tertanggal 01 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bukti mana telah di-*nazegeleen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik sebagaimana pertimbangan di atas, dengan demikian telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat perkawinan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa asli Surat Keterangan Ghaib Nomor: PEM.XXX/XXX/XII/XXXX atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh

*Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Lbj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 21 Desember 2020, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang sebagai alat bukti peristiwa Tergugat sudah tidak tinggal, bukti mana telah di-*nazegele*n dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan secara Materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan Tergugat telah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia, telah dikuatkan dengan alat bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat dengan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia (gaib) maka pemanggilan kepada Tergugat melalui papan pengumuman;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara formil keterangannya dapat didengarkan karena memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 1910 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua di muka sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan bersumber dari penglihatan dan pendengaran atau pengalaman sendiri melalui proses sebab-sebab mengetahui yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara *a quo* dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan alat-alat bukti Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Lbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Juni 2009, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX/XXXX, tertanggal 01 Juni 2009;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2017 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa Tergugat pada bulan Januari 2018 meminta ijin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan di Kalimantan;
5. Bahwa selama Tergugat bekerja di Kalimantan, Tergugat mengulangi lagi perbuatan perselingkuhannya dan membawa pulang selingkuhannya;
6. Bahwa Tergugat sejak tahun 2019 sampai sekarang pergi bersama perempuan selingkuhannya dan tidak pernah ada kabarnya;
7. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Bahwa akibat peristiwa tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;
9. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui penasehatan pada setiap persidangan oleh Hakim, akan tetapi tidak berhasil bahkan saksi Penggugat tidak sanggup untuk mendamaikan karena Penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabarnya dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dengan pasti di wilayah

*Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Lbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Kesatuan Republik Indonesia, akibat peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;

3. Bahwa sudah diupayakan kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi terbukti Penggugat sudah tidak lagi mengharapkan hidup rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat telah terbukti, maka dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti tersebut di atas, sudah tidak sejalan dengan ketentuan dan tujuan perkawinan dalam Islam, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 29 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan apabila dipertahankan akan menimbulkan penderitaan dan madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, hal ini sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat.*"

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam yang dimuat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة واعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "*Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in*".

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dilanjutkan akan membawa madharat bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam berkaitan dengan perkara *a quo*.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

*Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Lbj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 *miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 *hijriyah*, oleh Harifa, S.E.I. sebagai Ketua Majelis, Sanuwar, S.H.I. dan Muhammad Haris Anwar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sanuwar, S.H.I.**

**Harifa, S.E.I.**

Hakim Anggota,

**Muhammad Haris Anwar, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	00.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Lbj